



**P U T U S A N**

**Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>NUSYIRWAN</b>
Tempat lahir	:	<b>Batu Sangkar, Sumbar</b>
Umur/Tgl. Lahir	:	<b>44 Tahun / 13 Maret 1968</b>
Jenis kelamin	:	<b>Laki-laki</b>
Kebangsaan	:	<b>Indonesia</b>
Tempat tinggal	:	<b>Desa Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan</b>
Agama	:	<b>Islam</b>
Pekerjaan	:	<b>Mantan Kepala Unit BRI Gunung Tua</b>

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penatapan Penahanan oleh :**

1. **Penyidik**, sejak tanggal 19 Agustus 2001 s/d tanggal 07 September ;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 Januari 2009 s/d tanggal 09 Maret 2009 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012 ;
4. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ;
5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 17 Agustus 2012;
6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ;

halaman 1  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Hakim Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Nopember 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Nopember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2012 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :**

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :**

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa NUSYIRWAN selaku Kepala Unit BRI Gunungtua Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : B.120-II/KC/SDM/09/2010 tanggal 27 September 2010, sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Juli 2011 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor BRI Unit Gunungtua Kecamatan Padangbolak Kabupaten Padanglawas Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa NUSYIRWAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit BRI Gunung Tua berdasarkan Surat Keputusan Nokep : B.120-II/KC/SDM/09/2010 tanggal 27 September 2010 dengan tugas dan tanggung jawab :
- Menjalankan Operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. BRI persero Tbk.
- Menjalankan standart layanan yang telah ditentukan oleh PT. BRI Persero Tbk.
- Mengawasi bawahan terhadap tanggung jawab dan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing.

halaman 2  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan hubungan baik dengan pihak luar (nasabah).
- Mengawasi Kas dan Aset Perusahaan PT. BRI Unit Gunungtua.
- Memegang Kunci Utama Brandkas BRI Unit Gunungtua
- Memverifikasi pembukuan baik tunai maupun non tunai
- Memberi perintah kepada bawahan untuk melakukan pekerjaan tambahan di luar Job

Discriptions yang tidak berlawanan dengan ketentuan yang berlaku ;

- Memberikan laporan bulanan tentang konerja BRI Unit Gunungtua kepada Pimpinan BRI Cabang Padangsidempuan (Misalnya laporan Kas. Simpanan dan pinjaman nasabah termasuk laba dan rugi PT. BRI Unit Gunung Tua.
- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Cabang BRI Padangsidempuan No. Kep : B/264-II/KC/SDM/12/2010 bulan Desember 2012 sejak tanggal 01 Desember terdakwa telah diunjuk sebagai pemegang Kunci Utama Brandkas BRI Unit Gunungtua berhak untuk memegang dan menyimpan kunci Utama Brandkas sedangkan kunci gemboknya dipegang masing-masing 2 (dua) orang teller.
- Bahwa dalam mekanisme pengambilan uang dari dalam brandkas BRI Unit Gunungtua yaitu saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR selaku petugas Teller dan sebagai pemegang kunci berandkas terlebih dahulu mengajukan permintaan sejumlah uang untuk operasional harian kepada terdakwa selaku Kepala Unit BRI Gunung Tua dan selaku Pemegang Kunci Utama Brandkas, setelah mendapat persetujuan dari terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR bersama-sama membuka brandkas yang ada di dalam Kantor Unit BRI Gunungtua dengan menggunakan masing-masing kunci yang di pegang oleh terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR, kemudian terdakwa melakukan pencatatan sejumlah uang operasional yang diambil dari Brandkas ke buku register U dan sama-sama menandatangani buku register tersebut serta bukti kwitansi pengambilan uang untuk di bukukan ke Computer dengan cara memvalidasi dengan menggunakan Password.
- Bahwa sedangkan mekanisme setiap melakukan penyetoran / pemasukan uang ke dalam Brandkas Unit BRI Gunungtua yaitu saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi

halaman 3  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR terlebih dahulu mengecek / memastikan kebenaran sisa kas operasional akhir hari dari Computer lalu bukti penyetoran dengan cara menuliskan ke kwitansi untuk di tandatanganka kepada terdakwa untuk meminta persetujuan, setelah sisa kas cocok dengan perhitungan yang ada di Computer dengan sisa pisik kas yang ada, maka kwitansi yang telah di tandatangani oleh terdakwa lalu di bukukan ke Computer dengan cara memvalidasi menggunakan Password, kemudian terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR sama-sama membuka brandkas dengan menggunakan masing-masing kunci yang di pegang oleh terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN dengan saksi NETTY SRTA PAULINA SIDABUTAR dan selanjutnya memasukkan uang tersebut kedalam Brandkas.

- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2010 saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR sedang melaksanakan Cuti Natal dan tahun barau 2011, maka kunci berangkas yang di pegang saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR di serahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa dan menduplikatkan kunci tersebut di Terminal Sambu Medan, dan pada saat menduplikatkan kunci tersebut terdakwa menanyakan kepada si tukang kunci “ apabila tidak dapat membawa kunci aslinya apa biasa di buat kunci duplikatnya “, lalu di jawab si tukang kunci tersebut “ bisa dengan cara kunci aslinya di cetakkan timbal balik ke sabun lalu cetakan sabunya di bawa “, sehingga atas penjelasan tukang kunci tersebut maka terdakwa ada niat untuk mebuat duflikat kedua.
- Bahwa sekira bulan Januari 2011 saat terdakwa bersama saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR dan saksi GUSTI WARMAN, SE sedang berkerja seperti baisanya di BRI Unit Gunung Tua bersama-sama memasukkan setoran kas ke Brandkas, setelah selesai memasukkan uang tersebut ke Brandkas kunci yang di pegang oleh saksi GUSTI WARMAN, SE tertinggal di ruang kerja terdakwa, lalu terdakwa mencetak kunci tersebut secara timbalbalik dengan menggunakan sabun tanpa sepengetahuan saksi GUSTI WARMAN, SE yang sebelumnya telah di persiapankan terdakwa, setelah selesai lalu kunci tersebut di kembalikan terdakwa kepada saksi GUSTI WARMAN, SE, kemudian terdakwa membawa cetakan kunci sabun tersebut ke Terminal Sambu Medan dan membuat duplikat kunci brandkas tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memegang kedua Duflikat kunci brandkas yang ada pada saksi GUSTI WARMAN, SE dan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR, maka

halaman 4  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pertengahan Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa yang bertempat tinggal di BRI Unit Gunungtua, terdakwa mencoba membuka brandkas yang ada di dalam ruangan kerja terdakwa dengan menggunakan kunci utama yang ada pada terdakwa dan kedua kunci yang telah di duplikat kan oleh terdakwa dan ternyata brandkas yang ada dalam ruang kerja terdakwa dapat terbuka, namun terdakwa tidak ada mengambil uang dari Brandkas tersebut.

- Akhirnya pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib untuk pertama kali terdakwa mengambil uang dari dalam Brandkas BRI Unit Gunungtua dengan cara membuka brandkas yang ada di ruang kerja terdakwa pada BRI Unit Gunungtua dengan menggunakan kunci utama yang ada pada terdakwa dan menggunakan kedua kunci duplikat tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian masih di bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib untuk **kedua kalinya** terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),- kemudian untuk **ketiga kalinya** di awal Bulan Februari 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- kemudian untuk yang **ke empat kalinya** awal bulan Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian untuk yang **ke lima kalinya** awal bulan April 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian untuk yang **ke enam kalinya** awal bulan Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian untuk yang **ke tujuh kalinya** pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian untuk yang **ke delapan kalinya** akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp.99.200.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang di ambil terdakwa dari Brandkas BRI Unit Gunungtua adalah sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah di pergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi SRI MAYA LUBIS ALIAS MAYA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

halaman 5  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kepada saksi Maisen Danil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada saksi Erwin Siregar, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada saksi Drs. Holti Siregar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Nurhamimah Br. Marbun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada saksi Rossy Rospita Rp. 80.000.000,- (~~delapan puluh juta~~ rupiah), sedangkan sebesar 323.175.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah habis di pergunakan terdakwa untuk modal membuka usaha Toko Grosir dan Klontong di Batunadua Kota Padangsidempuan dan usaha tersebut telah bangkrut (tutup).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 Wib saksi IRWANSYAH PASARIBU dan saksi THEO RAMA PUTRA (petugas Penilik Cabang BRI Padangsidempuan) melakukan pemeriksaan kas fisik BRI Unit Gunungtua dan melakukan penghitungan jumlah uang yang ada dalam Brandkas BRI Unit Gunungtua, setelah selesai melakukan pemeriksaan Kas fisik Brandkas BRI Unit Gunungtua maka di ketahui jumlah uang yang ada dalam Brandkas sebesar Rp. 3.825.059.500,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan berdasarkan Vault Balance Inquiry uanh yang harus ada dalam brandkas BRI Unit Gunungtua adalah sebesar Rp. 4.449.259.500,- (empat miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan di temukan kekurangan fisik sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratu dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Buku Pedoman Operasional Brinets, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit diantaranya yaitu mengelola manajemen kas BRI Unit untuk kelancaran operasional serta menghindari terjadinya kelebihan kas. Mengelola manajemen kas termasuk pengambilan uang , yang harus mengikuti prosedur yang berlaku.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan Penggunaan Uang Kas BRI Unit Gunung Tua tahun 2011 Nomor : SR-1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh

halaman 6  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Vault Balance Inquiry sebesar Rp. 4.449.259.500,-

- 

Jumlah Kas Hasil Opname Kas Rp. 3.825.059.500,-

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 624.200.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa NUSYIRWAN, selaku Kepala Unit BRI Gunungtua Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : B.120-II/KC/SDM/09/2010 tanggal 27 September 2010, sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor BRI Unit Gunungtua Kecamatan Padangbolak Kabupaten Padanglawas Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa NUSYIRWAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit BRI Gunung Tua berdasarkan Surat Keputusan Nokep : B.120-II/KC/SDM/09/2010 tanggal 27 September 2010 dengan tugas dan tanggung jawab :
- Menjalankan Operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. BRI persero Tbk.
- Menjalankan standart layanan yang telah ditentukan oleh PT. BRI Persero Tbk.
- Mengawasi bawahan terhadap tanggung jawab dan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing.
- Melakukan hubungan baik dengan pihak luar (nasabah).

halaman 7  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi Kas dan Aset Perusahaan PT. BRI Unit Gunungtua.
- Memegang Kunci Utama Brandkas BRI Unit Gunungtua
- Memverifikasi pembukuan baik tunai maupun non tunai
- Memberi perintah kepada bawahan untuk melakukan pekerjaan tambahan di luar Job Discription yang tidak berlawanan dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan laporan bulanan tentang kinerja BRI Unit Gunungtua kepada Pimpinan BRI Cabang Padangsidempuan (Misalnya laporan Kas, Simpanan dan pinjaman nasabah termasuk laba dan rugi PT. BRI Unit Gunung Tua.
- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Cabang BRI Padangsidempuan No. Kep : B/264-II/KC/SDM/12/2010 bulan Desember 2012 sejak tanggal 01 Desember terdakwa telah dihunjuk sebagai pemegang Kunci Utama Brandkas BRI Unit Gunungtua berhak untuk memegang dan menyimpan kunci Utama Brandkas sedangkan kunci gemboknya dipegang masing-masing 2 (dua) orang teller.
- Bahwa dalam mekanisme pengambilan uang dari dalam brandkas BRI Unit Gunungtua yaitu saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR selaku petugas Teller dan sebagai pemegang kunci berandkas terlebih dahulu mengajukan permintaan sejumlah uang untuk operasional harian kepada terdakwa selaku Kepala Unit BRI Gunung Tua dan selaku Pemegang Kunci Utama Brandkas, setelah mendapat persetujuan dari terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR bersama-sama membuka brandkas yang ada di dalam Kantor Unit BRI Gunungtua dengan menggunakan masing-masing kunci yang di pegang oleh terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR, kemudian terdakwa melakukan pencatatan sejumlah uang operasional yang diambil dari Brandkas ke buku register U dan sama-sama menandatangani buku register tersebut serta bukti kwitansi pengambilan uang untuk di bukukan ke Computer dengan cara memvalidasi dengan menggunakan Password.
- Bahwa sedangkan mekanisme setiap melakukan penyetoran / pemasukan uang ke dalam Brandkas Unit BRI Gunungtua yaitu saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR terlebih dahulu mengecek / memastikan kebenaran sisa kas operasional akhir hari dari Computer lalu bukti penyetoran dengan cara menuliskan ke kwitansi untuk di tandatanganka kepada terdakwa untuk meminta

halaman 8  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan, setelah sisa kas cocok dengan perhitungan yang ada di Computer dengan sisa fisik kas yang ada, maka kwitansi yang telah di tandatangani oleh terdakwa lalu di bukukan ke Computer dengan cara memvalidasi menggunakan Password, kemudian terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR sama-sama membuka brandkas dengan menggunakan masing-masing kunci yang di pegang oleh terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN dengan saksi NETTY SRTA PAULINA SIDABUTAR dan selanjutnya memasukkan uang tersebut kedalam Brandkas.

- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2010 saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR sedang melaksanakan Cuti Natal dan tahun barau 2011, maka kunci berangkas yang di pegang saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR di serahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa dan menduplikatkan kunci tersebut di Terminal Sambu Medan, dan pada saat menduplikatkan kunci tersebut terdakwa menanyakan kepada si tukang kunci “ apabila tidak dapat membawa kunci aslinya apa biasa di buat kunci duplikatnya “, lalu di jawab si tukang kunci tersebut “ bisa dengan cara kunci aslinya di cetakkan timbal balik ke sabun lalu cetakan sabunnya di bawa “, sehingga atas penjelasan tukang kunci tersebut maka terdakwa ada niat untuk mebuat duflikat kedua.
- Bahwa sekira bulan Januari 2011 saat terdakwa bersama saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR dan saksi GUSTI WARMAN, SE sedang berkerja seperti baisanya di BRI Unit Gunung Tua bersama-sama memasukkan setoran kas ke Brandkas, setelah selesai memasukkan uang tersebut ke Brandkas kunci yang di pegang oleh saksi GUSTI WARMAN, SE tertinggal di ruang kerja terdakwa, lalu terdakwa mencetak kunci tersebut secara timbalbalik dengan menggunakan sabun tanpa sepengetahuan saksi GUSTI WARMAN, SE yang sebelumnya telah di persiapan terdakwa, setelah selesai lalu kunci tersebut di kembalikan terdakwa kepada saksi GUSTI WARMAN, SE, kemudian terdakwa membawa cetakan kunci sabun tersebut ke Terminal Sambu Medan dan membuat duplikat kunci brandkas tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memegang kedua Duflikat kunci brandkas yang ada pada saksi GUSTI WARMAN, SE dan saksi NETTY NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR, maka sekira pertengahan Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa yang bertempat tinggal di BRI Unit Gunungtua, terdakwa mencoba membuka brandkas yang ada di dalam ruangan kerja terdakwa dengan menggunakan kunci utama yang ada pada

halaman 9  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kedua kunci yang telah di duplikat kan oleh terdakwa dan ternyata brandkas yang ada dalam ruang kerja terdakwa dapat terbuka, namun terdakwa tidak ada mengambil uang dari Brandkas tersebut.

- Akhirnya pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib untuk pertama kali terdakwa mengambil uang dari dalam Brandkas BRI Unit Gunungtua dengan cara membuka brandkas yang ada di ruang kerja terdakwa pada BRI Unit Gunungtua dengan menggunakan kunci utama yang ada pada terdakwa dan menggunakan kedua kunci duplikat tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian masih di bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib untuk **kedua kalinya** terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),- kemudian untuk **ketiga kalinya** di awal Bulan Februari 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- kemudian untuk yang **ke empat kalinya** awal bulan Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian untuk yang **ke lima kalinya** awal bulan April 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian untuk yang **ke enam kalinya** awal bulan Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian untuk yang **ke tujuh kalinya** pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian untuk yang **ke delapan kalinya** akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp.99.200.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang di ambil terdakwa dari Brandkas BRI Unit Gunungtua adalah sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah di penggunaan terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi SRI MAYA LUBIS ALIAS MAYA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kepada saksi Maisen Danil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada saksi Erwin Siregar, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada saksi Drs. Holti Siregar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta

halaman 10  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kepada saksi Nurhamimah Br. Marbun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada saksi Rossy Rospita Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan sebesar 323.175.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah habis di pergunakan terdakwa untuk modal membuka usaha Toko Grosir dan Klontong di Batunadua Kota Padangsidimpuan dan usaha tersebut telah bangkrut (tutup).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 Wib saksi IRWANSYAH PASARIBU dan saksi THEO RAMA PUTRA (petugas Penilik Cabang BRI Padangsidimpuan) melakukan pemeriksaan kas fisik BRI Unit Gunungtua dan melakukan penghitungan jumlah uang yang ada dalam Brandkas BRI Unit Gunungtua, setelah selesai melakukan pemeriksaan Kas fisik Brandkas BRI Unit Gunungtua maka di ketahui jumlah uang yang ada dalam Brandkas sebesar Rp. 3.825.059.500,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan berdasarkan Vault Balance Inquiry uanh yang harus ada dalam brandkas BRI Unit Gunungtua adalah sebesar Rp. 4.449.259.500,- (empat miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan di temukan kekurangan fisik sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratu dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Buku Pedoman Operasional Brinets, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit diantaranya yaitu mengelola manajemen kas BRI Unit untuk kelancaran operasional serta menghindari terjadinya kelebihan kas. Mengelola manajemen kas termasuk pengambilan uang , yang harus mengikuti prosedur yang berlaku.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan Penggunaan Uang Kas BRI Unit Gunung Tua tahun 2011 Nomor : SR-1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupuah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Vault Balance Inquiry sebesar Rp. 4.449.259.500,-
- 

---

halaman 11  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kas Hasil Opname Kas Rp. 3.825.059.500,-

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 624.200.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa NUSYIRWAN selaku Kepala Unit BRI Gunungtua Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : B.120-II/KC/SDM/09/2010 tanggal 27 September 2010, sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Juli 2011 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor BRI Unit Gunungtua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padanglawas Utara, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau di gelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan oleh terdakwa NUSYIRWAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit BRI Gunung Tua berdasarkan Surat Keputusan Nokep : B.120-II/KC/SDM/09/2010 tanggal 27 September 2010 dengan tugas dan tanggung jawab :
- Menjalankan Operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. BRI persero Tbk.
- Menjalankan standart layanan yang telah ditentukan oleh PT. BRI Persero Tbk.
- Mengawasi bawahan terhadap tanggung jawab dan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing.
- Melakukan hubungan baik dengan pihak luar (nasabah).
- Mengawasi Kas dan Aset Perusahaan PT. BRI Unit Gunungtua.
- Memegang Kunci Utama Brandkas BRI Unit Gunungtua

halaman 12  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memverifikasi pembukuan baik tunai maupun non tunai
- Memberi perintah kepada bawahan untuk melakukan pekerjaan tambahan di luar Job Discription yang tidak berlawanan dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan laporan bulanan tentang kinerja BRI Unit Gunungtua kepada Pimpinan BRI Cabang Padangsidempuan (Misalnya laporan Kas. Simpanan dan pinjaman nasabah termasuk laba dan rugi PT. BRI Unit Gunung Tua.
- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Cabang BRI Padangsidempuan No. Kep : B/264-II/KC/SDM/12/2010 bulan Desember 2012 sejak tanggal 01 Desember terdakwa telah diunjuk sebagai pemegang Kunci Utama Brandkas BRI Unit Gunungtua berhak untuk memegang dan menyimpan kunci Utama Brandkas sedangkan kunci gemboknya dipegang masing-masing 2 (dua) orang teller.
- Bahwa dalam mekanisme pengambilan uang dari dalam brandkas BRI Unit Gunungtua yaitu saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR selaku petugas Teller dan sebagai pemegang kunci berandkas terlebih dahulu mengajukan permintaan sejumlah uang untuk operasional harian kepada terdakwa selaku Kepala Unit BRI Gunung Tua dan selaku Pemegang Kunci Utama Brandkas, setelah mendapat persetujuan dari terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR bersama-sama membuka brandkas yang ada di dalam Kantor Unit BRI Gunungtua dengan menggunakan masing-masing kunci yang di pegang oleh terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR, kemudian terdakwa melakukan pencatatan sejumlah uang operasional yang diambil dari Brandkas ke buku register U dan sama-sama menandatangani buku register tersebut serta bukti kwitansi pengambilan uang untuk di bukukan ke Computer dengan cara memvalidasi dengan menggunakan Password.
- Bahwa sedangkan mekanisme setiap melakukan penyetoran / pemasukan uang ke dalam Brandkas Unit BRI Gunungtua yaitu saksi GUSTI WARMAN, SE dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR terlebih dahulu mengecek / memastikan kebenaran sisa kas operasional akhir hari dari Computer lalu bukti penyetoran dengan cara menuliskan ke kwitansi untuk di tandatanganka kepada terdakwa untuk meminta persetujuan, setelah sisa kas cocok dengan perhitungan yang ada di Computer dengan sisa fisik kas yang ada, maka kwitansi yang telah di tandatangani oleh terdakwa lalu di

halaman 13  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukukan ke Computer dengan cara memvalidasi menggunakan Password, kemudian terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN dengan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR sama-sama membuka brandkas dengan menggunakan masing-masing kunci yang di pegang oleh terdakwa bersama saksi GUSTI WARMAN dengan saksi NETTY SRTA PAULINA SIDABUTAR dan selanjutnya memasukkan uang tersebut kedalam Brandkas.

- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2010 saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR sedang melaksanakan Cuti Natal dan tahun barau 2011, maka kunci berangkas yang di pegang saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR di serahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa dan menduplikatkan kunci tersebut di Terminal Sambu Medan, dan pada saat menduplikatkan kunci tersebut terdakwa menanyakan kepada si tukang kunci “ apabila tidak dapat membawa kunci aslinya apa biasa di buat kunci duplikatnya “, lalu di jawab si tukang kunci tersebut “ bisa dengan cara kunci aslinya di cetakkan timbal balik ke sabun lalu cetakan sabunnya di bawa “, sehingga atas penjelasan tukang kunci tersebut maka terdakwa ada niat untuk mebuat duflikat kedua.
- Bahwa sekira bulan Januari 2011 saat terdakwa bersama saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR dan saksi GUSTI WARMAN, SE sedang berkerja seperti baisanya di BRI Unit Gunung Tua bersama-sama memasukkan setoran kas ke Brandkas, setelah selesai memasukkan uang tersebut ke Brandkas kunci yang di pegang oleh saksi GUSTI WARMAN, SE tertinggal di ruang kerja terdakwa, lalu terdakwa mencetak kunci tersebut secara timbalbalik dengan menggunakan sabun tanpa sepengetahuan saksi GUSTI WARMAN, SE yang sebelumnya telah di persiapan terdakwa, setelah selesai lalu kunci tersebut di kembalikan terdakwa kepada saksi GUSTI WARMAN, SE, kemudian terdakwa membawa cetakan kunci sabun tersebut ke Terminal Sambu Medan dan membuat duplikat kunci brandkas tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memegang kedua Duflikat kunci brandkas yang ada pada saksi GUSTI WARMAN, SE dan saksi NETTY SURTA PAULINA SIDABUTAR, maka sekira pertengahan Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa yang bertempat tinggal di BRI Unit Gunungtua, terdakwa mencoba membuka brandkas yang ada di dalam ruangan kerja terdakwa dengan menggunakan kunci utama yang ada pada terdakwa dan kedua kunci yang telah di duplikat kan oleh terdakwa dan ternyata

halaman 14  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brandkas yang ada dalam ruang kerja terdakwa dapat terbuka, namun terdakwa tidak ada mengambil uang dari Brandkas tersebut.

- Akhirnya pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib untuk pertama kali terdakwa mengambil uang dari dalam Brandkas BRI Unit Gunungtua dengan cara membuka brandkas yang ada di ruang kerja terdakwa pada BRI Unit Gunungtua dengan menggunakan kunci utama yang ada pada terdakwa dan menggunakan kedua kunci duplikat tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian masih di bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib untuk **kedua kalinya** terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),- kemudian untuk **ketiga kalinya** di awal Bulan Februari 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- kemudian untuk yang **ke empat kalinya** awal bulan Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian untuk yang **ke lima kalinya** awal bulan April 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian untuk yang **ke enam kalinya** awal bulan Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian untuk yang **ke tujuh kalinya** pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian untuk yang **ke delapan kalinya** akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil uang dari Brandkas BRI Unit Gunungtua sebesar Rp.99.200.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang di ambil terdakwa dari Brandkas BRI Unit Gunungtua adalah sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah di digunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi SRI MAYA LUBIS ALIAS MAYA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kepada saksi Maisen Danil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada saksi Erwin Siregar, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada saksi Drs. Holti Siregar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Nurhamimah Br. Marbun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas

halaman 15  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kepada saksi Rossy Rospita Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan sebesar 323.175.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah habis di pergunakan terdakwa untuk modal membuka usaha Toko Grosir dan Klontong di Batunadua Kota Padangsidimpuan dan usaha tersebut telah bangkrut (tutup).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 Wib saksi IRWANSYAH PASARIBU dan saksi THEO RAMA PUTRA (petugas Penilik Cabang BRI Padangsidimpuan) melakukan pemeriksaan kas fisik BRI Unit Gunungtua dan melakukan penghitungan jumlah uang yang ada dalam Brandkas BRI Unit Gunungtua, setelah selesai melakukan pemeriksaan Kas fisik Brandkas BRI Unit Gunungtua maka di ketahui jumlah uang yang ada dalam Brandkas sebesar Rp. 3.825.059.500,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan berdasarkan Vault Balance Inquiry uanh yang harus ada dalam brandkas BRI Unit Gunungtua adalah sebesar Rp. 4.449.259.500,- (empat miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan di temukan kekurangan fisik sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratu dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Buku Pedoman Operasional Brinets, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit diantaranya yaitu mengelola manajemen kas BRI Unit untuk kelancaran operasional serta menghindari terjadinya kelebihan kas. Mengelola manajemen kas termasuk pengambilan uang , yang harus mengikuti prosedur yang berlaku.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan Penggunaan Uang Kas BRI Unit Gunung Tua tahun 2011 Nomor : SR-1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupuah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

• Berdasarkan Vault Balance Inquiry sebesar Rp. 4.449.259.500,-

•

Jumlah Kas Hasil Opname Kas Rp. 3.825.059.500,-

halaman 16  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



Jumlah Kerugian Keuangan Negara      Rp. 624.200.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa NUSYIRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUSYIRWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa NUSYIRWAN membayar uang pengganti sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci brankas utama BRI Unit Gunung Tua
  - 2 (dua) buah kunci berikut gembok brankas BRI unit Gunungtua
  - 1 (satu) lembar asli data vault balance inquiry (perincian uang kas induk BRI unit Gunungtua tanggal 08 Agustus 2011

halaman 17  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Opname Kas BRI unit Gunungtua tanggal 08 Agustus yang ditanda tangani masing-masing IRWANSYAH PASARIBU (penilik) THEO RAMA PUTRA (penilik), NUSYIRWAN (Ka Unit), ASNAT Y. RAMBE (teller) dan WILLIEM ISKANDAR MUDA (teller)
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan NUSYIRWAN yang di tulis pada kertas bermaterai 6000 tertanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani NUSYIRWAN.

Masing-masing dikembalikan kepada Kantor Unit BRI Gunungtua ;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

**3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 02 Oktober 2012, Nomor : 37/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa **NUSYIRWAN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa **NUSYIRWAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ *Korupsi*“ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (*lima*) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (*dua*) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 624.200.000,-(*enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (*satu*) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama : 1(*satu*) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

halaman 18  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti, berupa :
    - 1 (satu) buah kunci brandkas utama BRI Unit Gunung Tua
    - 2 (dua) buah kunci berikut gembok brandkas BRI unit Gunungtua
    - 1 (satu) lembar asli data vault balance inquiry (perincian uang kas induk BRI unit Gunungtua tanggal 08 Agustus 2011
    - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Opname Kas BRI unit Gunungtua tanggal 08 Agustus yang ditanda tangani masing-masing IRWANSYAH PASARIBU (penilik) THEO RAMA PUTRA (penilik), NUSYIRWAN (Ka Unit), ASNAT Y. RAMBE (teller) dan WILLIEM ISKANDAR MUDA (teller)
    - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan NUSYIRWAN yang di tulis pada kertas bermaterai 6000 tertanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani NUSYIRWAN. Masing-masing dikembalikan kepada Kantor Unit BRI Gunungtua.
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (*lima ribu rupiah*) ;
4. **Akta Pemintaan Banding** No. 47/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh H. BASTARIAL, SH.MH.- Penitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2012 ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : W2.U1/ 16.226 /Pid.Sus.K.01.10/X/2012.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 37/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

halaman 19  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Oktober 2012, No.37/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar :

Primair : Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 ;

Subsidair : Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Lebih Subsidair : Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

#### **ad.1. Unsur setiap orang.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa, yang mana didalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka menurut hemat pengadilan Tinggi, unsur ini telah terbukti ;

halaman 20  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ad.2. unsur secara melawan hukum.

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan Undang Undang atau betentangan dengan hak orang lain ;

**Menimbang,** bahwa pada tahun 2010 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit BRI Gunung Tua berdasarkan Surat Keputusan No.Kep. : B.120-II/KC/SDM/09/2010.- tanggal 27 September 2010, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

- Menjalankan operasional Bank sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh PT BRI Persero Tbk.
- Mengawasi Kas dan asset Perusahaan PT. BRI Gunung Tua.
- Memegang kunci utama Brankas BRI Unit Gunung Tua.
- Memverifikasi pembukuan, baik tunai maupun non tunai.
- Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Cabang BRI Padangsidempuan No.Kep. : B/264-II/KC/SDM/12/2010.- bulan Desember 2010 sejak tanggal 01 Desember 2010, Terdakwa telah ditunjuk sebagai Pemegang Kunci Utama Brankas BRI Unit Gunung Tua, berhak untuk memegang dan menyimpan kunci utama Brankas, sedangkan kunci gemboknya dipegang masing-masing 2 (dua) orang teller ;

**Menimbang,** bahwa Bank BRI unit Gunung Tua didalam kegiatan perbankan yang antara lain menerima uang simpanan dari nasabah, selanjutnya uang nasabah tersebut disimpan dalam Brankas Bank BRI ;

**Menimbang,** bahwa Buku Pedoman Operasional Brinets merumuskan tugas dan tanggung jawab Kepala Unit diantaranya yaitu mengelola manajemen Kas BRI untuk kelancaran operasional, serta menghindari terjadinya kelebihan Kas, mengelola manajemen Kas, termasuk pengambilan uang, yang harus mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu harus bersama-sama dengan petugas teller dan harus ada izin dari Pimpinan Cabang ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terdapat fakta hukum, bahwa Terdakwa telah mengambil uang di Brankas BRI Unit Gunung Tua, tanpa diketahui petugas teller dan tanpa izin dari Pimpinan Cabang, karena Terdakwa dalam membuka Brankas dengan menggunakan kunci palsu ;

halaman 21  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan Tinggi unsur ini telah terpenuhi ;

**ad. 3. unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa telah berhasil mengambil uang dari Brankas BRI beberapa kali, yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.624.200.000.- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kekayaan Terdakwa bertambah Rp.624.200.000.- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

**ad.4. unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

**Menimbang**, bahwa kata “dapat” dalam unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula ;

**Menimbang**, bahwa Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara

halaman 22  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 32) ;

**Menimbang**, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa uang yang diambil oleh terdakwa yang disimpan dalam brankas BRI Unit Gunung Tua merupakan uang yang menjadi bagian dari sistem keuangan perbankan dalam hal ini PT. BRI Persero Tbk yang berada dalam suatu sistem atau kendali Bank Central yaitu Bank Indonesia, sehingga walaupun uang tersebut disimpan dalam brankas Bank BRI Unit Gunung Tua sudah merupakan bagian dari keuangan PT. BRI Persero Tbk secara keseluruhan. ;

**Menimbang**, bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan Bank dengan modal sebesar 51% adalah milik Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992, tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRI menjadi Perusahaan Perseroan. ;

**Menimbang**, bahwa ahli penghitungan kerugian keuangan negara, AHMAD BALATIF, SE, yang merupakan salah seorang Tim BPKP, dipersidangan memberikan pendapat bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain

halaman 23  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, dalam perkara ini BRI adalah merupakan perusahaan BUMN, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang sejumlah Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), adalah merupakan bagian dari keuangan negara yang berada pada BRI Unit Gunung Tuakarena uang tersebut yang telah diadministrasikan melalui BRI Unit Gunung Tua yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggungjawab BRI Unit Gunung Tua. ;

**Menimbang**, bahwa saksi Irwansyah Pasaribu dan saksi Theo Rama Putra, selaku Petugas Penilik BRI Cabang Padang Sidempuan, menerangkan saksi melakukan pemeriksaan pada Vault Balance Inquiry dan pemeriksaan kas fisik, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan kas fisik sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). ;

**Menimbang**, bahwa ahli penghitungan kerugian keuangan negara, AHMAD BALATIF, SE, yang merupakan salah seorang Tim BPKP yang melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, diperoleh kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan penggunaan uang kas pada BRI Unit Gunung Tua sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan nya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara, sebesar Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas KasusDugaan Penyimpangan Penggunaan Uang Kas BRI Unit Gunung Tua Tahun 2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Februari 2012. ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa Nusyirwan, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam Buku Pedoman Operasional Brinets, yang merumuskan Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit diantaranya yaitu mengelola manajemen kas BRI Unit untuk kelancaran operasional serta menghindari terjadinya kelebihan kas, Mengelola manajemen kas termasuk pengambilan uang harus mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Negara,

halaman 24  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicapai sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditargetkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dan terpenuhi. ;

**Menimbang,** bahwa perumusan kerugian keuangan negara dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi maka yang lain dapat dikesampingkan, dengan terbuktinya kerugian keuangan negara maka Perekonomian Negara tidak perlu dibuktikan lagi. ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Pengadilan Tinggi **tidak perlu** membuktikan Dakwaan Subsidaire maupun Dakwaan Lebih Subsidaire ;

**Menimbang,** bahwa dalam Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Yo. UU No. 20 Tahun 2001 terdapat ketentuan tentang pidana tambahan, yaitu pembayaran uang pengganti, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah mengambil uang dari Brankas BRI sejumlah Rp.624.200.000.- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp.624.200.000.- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 37/ Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

halaman 25  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaaf maupun alasan membenar, sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

**Menimbang,** bahwa lamanya Terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang,** bahwa tentang status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Korupsi ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat(1), Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Yo. UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 8 Tahun 1981, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

halaman 26  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 37/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **NUSYIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Korupsi**“ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (*lima*) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (*dua*) bulan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.624.200.000,-(*enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (*satu*) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diatas, maka diganti dengan pidana penjara selama : 1(*satu*) tahun ;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - Memerintahkan barang bukti, berupa :
    - 1 (satu) buah kunci brandkas utama BRI Unit Gunung Tua
    - 2 (dua) buah kunci berikut gembok brandkas BRI unit Gunungtua
    - 1 (satu) lembar asli data vault balance inquiry (perincian uang kas induk BRI unit Gunungtua tanggal 08 Agustus 2011
    - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Opname Kas BRI unit Gunungtua tanggal 08 Agustus yang ditanda tangani masing-masing IRWANSYAH PASARIBU (penilik) THEO RAMA PUTRA (penilik), NUSYIRWAN (Ka Unit), ASNAT Y. RAMBE (teller) dan WILLIEM ISKANDAR MUDA (teller)

halaman 27  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan NUSYIRWAN yang di tulis pada kertas bermaterai 6000 tertanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani NUSYIRWAN. Masing-masing dikembalikan kepada Kantor Unit BRI Gunungtua ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **04 DESEMBER 2012**, oleh Kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH., MKn**, dan **ROSMALINA SITORUS, SH., MH.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Nopember 2012 Nomor : 188/Pen.Pid.Sus.K/2012/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **11 DESEMBER 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **H A R S O N O, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**DR.MANGASA MANURUNG, SH,M.Kn.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.-**

ttd.

**ROSMALINA SITORUS, SH., MH.-**

halaman 28  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**H A R S O N O, SH.**

Untuk .....

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-**

**NIP. 19630517 199103 1 003.-**

halaman 29  
dari 26 hal, putusan  
Nomor : 41/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.